

300 warga Kabila terima BLT El Nino



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/234168/300-warga-kabila-terima-blt-el-nino>

Bone Bolango (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino kepada 300 warga di Desa Dutohe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Plt Bupati Bone Bolango Merlan Uloli di Gorontalo, Kamis, mengatakan BLT tersebut diberikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI melalui PT Pos Indonesia.

"Kita berkumpul di sini dalam rangka menerima BLT fenomena El Nino atau bantuan dampak kekeringan," ucap Merlan Uloli.

Ia menjelaskan, total ada 1.752 warga Kabupaten Bone Bolango yang tersebar di 18 kecamatan menerima bantuan itu.

"Penerimanya ini sudah ditentukan dari pusat, bukan pemerintah daerah yang memilih. Makanya bapak dan ibu yang ada di sini patut bersyukur, karena namanya keluar sebagai penerima BLT ini," ujar Merlan.

Kepada para penerima, Bupati berharap agar bantuan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan keluarga, karena pemerintah memberikan bantuan untuk menolong masyarakat dan rakyat.

"Pemerintah tidak ingin ada rakyatnya yang kelaparan. Memang jumlah bantuan ini tidak mencukupi untuk membeli keperluan dapur, tetapi paling tidak dengan bantuan yang diberikan pemerintah ini bisa meringankan dan membantu kesulitan-kesulitan kita, sehingga memanfaatkan dana bantuan ini untuk membeli kebutuhan yang prioritas," kata Merlan.

Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango Fredy Lasut menyebutkan jumlah penerima BLT El Nino di Kecamatan Kabila sebanyak 600 warga. Bantuan bagi 300 warga lainnya sudah diserahkan pada pekan lalu.

Masing-masing KPM akan menerima setiap bulan sebesar Rp200 ribu dan saat ini menerima BLT untuk dua bulan.

"Jadi total yang akan diterima oleh setiap KPM sebesar Rp400 ribu untuk periode bulan November dan Desember 2023. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat untuk bisa mengurangi pemenuhan kebutuhan dasar bapak ibu sekalian," kata Fredy.

Pewartanya: Adiwinata Solihin

Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2023

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/234168/300-warga-kabila-terima-blt-el-nino> [diakses pada tanggal 30 Desember 2023].
2. <https://www.rri.co.id/daerah/497885/pemerintah-kabupaten-bone-bolango-kembali-salurkan-blt> [diakses pada tanggal 30 Desember 2023].

Catatan:

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana:

A. Pasal 1:

1. Angka 1, Bantuan langsung adalah bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar.
2. Angka 2, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Angka 3, Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
4. Angka 10, Seleksi penerima bantuan stimulan adalah upaya menentukan data nyata di lapangan berdasarkan hasil penilaian pada saat paskabencana untuk dapat digunakan sebagai bahan penentuan bagi Pimpinan dalam penetapan pemberian Bantuan Pemulihan Sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial.

5. Angka 14, Bantuan jaminan hidup adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk yang diberikan selama masih tinggal di hunian sementara atau hunian tetap dan dalam kondisi keadaan darurat yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan atau pasca bencana
 6. Angka 18, Bantuan penguatan ekonomi korban adalah bantuan yang diberikan kepada korban bencana untuk menunjang penciptaan dan/atau peningkatan pendapatan korban dan keluarganya yang bertujuan untuk meringankan beban keluarga dalam mengatasi masalah yang ada.
- B. Pasal 2, Bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana bertujuan untuk:
- a. terlaksananya kegiatan pemberian bantuan stimulan pemulihan dan penguatan sosial yang tepat sasaran secara efektif dan efisien;
 - b. terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana; dan
 - c. terlaksananya rehabilitasi, rekonstruksi, atau relokasi bagi korban bencana yang akuntabel.
- C. Pasal 3, Bantuan langsung diberikan kepada korban bencana dalam bentuk uang tunai untuk pemulihan dan penguatan sosial.
- D. Pasal 4,
1. Ayat (1), Bantuan langsung diberikan oleh Menteri melalui transfer tunai kepada korban bencana.
 2. Ayat (2), Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- E. Pasal 5, Bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana diberikan untuk dipergunakan sebagai pembiayaan:
- a. bahan bangunan rumah;
 - b. jaminan hidup;
 - c. isi hunian sementara atau hunian tetap;
 - d. santunan ahli waris;
 - e. penguatan ekonomi korban;
 - f. penguatan sosial eks kombatan; dan/atau
 - g. fasilitasi desa inklusi.